

# Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages*

Debora Sanur

*Analisis Legislatif, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI*

*Email: debora\_sanur@yahoo.com*

---

<b>Riwayat Artikel</b>	<b>Abstract</b>
Diterima: 19 Februari 2023 Direvisi: 14 Mei 2023 Disetujui: 19 Mei 2023  doi: 10.22212/jp.v14i1.4120	<p><i>The village government is one of the institutions that has an important role in equitable distribution of development and prosperity in Indonesia. Seeing the importance of the village's role in realizing development and welfare, the central government made a law that recognized village autonomy authority, namely Law No. 6 of 2014 concerning Villages (Village Law). This law gives the widest possible rights to villages to manage their own territory. This paper will examine village development after Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Development, especially in terms of building democracy at the village level as well as developing infrastructure and the village economy. It was found that in terms of village development, the Ministry of Villages has established several indicators that make it easy for villages to find out how far the level of village independence is. This instrument is known as the Development Village Index (IDM). Meanwhile, to become an advanced and independent village, there are several programs and innovations that can be developed by the village. Village independence and democracy are tools to achieve the welfare of the Village people. Both pave the way for the village to have the right to manage natural resources or allocate funds for improving basic services and developing the local economy. Some things that need to be done in optimizing village development according to the Village Law are continuing to strengthen village democracy through the level of community participation, increasing village IDM, and being able to create competitive products.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Village Law; Advanced Village; Independent Village; Developing Village; Index; Village Development.</i></p>

---

## **Abstrak**

Pemerintah desa merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Melihat pentingnya peran desa dalam mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan, pemerintah pusat membuat undang-undang yang mengakui kewenangan otonomi desa yaitu UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang ini memberikan hak seluas-luasnya pada desa untuk mengatur wilayahnya sendiri. Tulisan ini akan mengkaji tentang pembangunan desa pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembangunan terutama dalam hal pembangunan demokrasi di tingkat desa maupun pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa. Ditemukan bahwa dalam hal pembangunan desa, Kemendes telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM). Sedangkan untuk menjadi desa maju dan mandiri ada beberapa program dan inovasi yang dapat dikembangkan desa. Kemandirian dan demokrasi Desa merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat Desa. Keduanya membuka jalan bahwa desa berhak untuk mengelola sumberdaya alam atau alokasi dana bagi perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam optimalisasi pembangunan desa sesuai UU Desa ialah terus memperkuat demokrasi desa melalui tingkat partisipasi masyarakat,

meningkatkan IDM desa, serta mampu menciptakan produk yang berdaya saing.

**Kata Kunci:** UU Desa; Desa Maju; Desa Mandiri; Indeks Desa Membangun; Pembangunan Desa.

---

## Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam setiap proses kebijakan serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Melihat pentingnya peran desa dalam mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan, pada tahun 2014 pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang berupa undang-undang yang mengakui kewenangan otonomi desa yaitu UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang ini memberikan hak seluas-luasnya pada desa atau pemerintah desa untuk mengatur wilayahnya sendiri serta mengatasi masalahnya sendiri sebagai desa yang otonom. Harapannya, UU Desa mampu meningkatkan pembangunan desa serta mensejahterakan masyarakat. Desa bertransformasi menjadi entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi serta bermartabat secara budaya.<sup>1</sup> UU Desa juga menjamin agar desa dapat mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal mereka serta memposisikan masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan. Dengan demikian, UU Desa merupakan instrumen untuk membangun visi kemandirian Desa dengan cara meningkatkan kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal diharapkan berangkat dari gagasan, kehendak dan kemauan entitas masyarakat desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial seperti kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa

1 Lihat Naskah Akademik RUU tentang desa. Direktorat Pemerintahan desa Dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, tahun 2007

2 Naskah Akademik RUU Desa, DPR RI, 2012, 9

merupakan salah satu lembaga dalam susunan kelembagaan pemerintahan Indonesia yang perlu dibangun dan diberdayakan. Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa dalam mengemban tugas memberikan pelayanan publik yang baik serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa.<sup>3</sup> Ada dua isu strategis yang penting untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama terkait isu pemerintahan demokratis, yaitu pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat dan dikelola dengan akuntabilitas serta transparansi. Kedua, penguatan hubungan antarelemen penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan pada prinsip kesejajaran, dan check and balance.

Dalam upaya UU Desa menciptakan desa yang mandiri dan inovatif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT atau Kemendes) mengukur kemampuan dan kemajuan sebuah desa dengan penilaian indeks desa membangun (IDM). Penilaian ini akan menentukan mana kategori yang cocok, desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, atau desa sangat tertinggal. Menurut penilaian indeks tersebut, pada tahun 2022 dari 74.955 desa di Indonesia, ada 10 desa dengan penilaian indeks desa membangun (IDM) tertinggi yaitu Desa Peliatan, Gianyar - Bali: nilai IDM 0.9981, Desa Panjalu, Ciamis - Jawa Barat: nilai IDM 0.9981, Desa Gentengkulon, Banyuwangi - Jawa Timur: nilai IDM 0.9981, Desa Oro Oro Ombo, Kota Batu - Jawa Timur: nilai IDM 0.9981, Desa Sidomulyo, Kota Batu - Jawa Timur: nilai IDM 0.9981, Desa Ubung

3 Dwipayana dan Eko, *Membangun Good Governance di Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), 23.

Kaja, Denpasar - Bali: nilai IDM 0.9962, Desa Merkawang, Tuban - Jawa Timur: nilai IDM 0.9943, Desa Mengwitani, Badung - Bali: nilai IDM 0.9924, Desa Lengkong, Bandung - Jawa Barat: nilai IDM 0.9906, dan Desa Gentengwetan, Banyuwangi - Jawa Timur: nilai IDM 0.9905.

Selain itu data Kemendes menemukan bahwa dari 33 provinsi di Indonesia sejumlah 20 desa yang sudah memiliki IDM di atas rata-rata nasional. Sedangkan secara keseluruhan, rata-rata desa di Indonesia masuk dalam kategori desa berkembang dengan IDM 0.6724. Penilaian berdasarkan provinsi rata-rata IDM tertinggi dimiliki oleh Provinsi Bali dengan nilai 0.8269 dengan status desa mandiri. Di lain pihak, desa-desa di provinsi Papua dan Papua barat memiliki nilai IDM terkecil di Indonesia dan berstatus sangat tertinggal dengan IDM 0.4676, sedangkan Papua Barat berstatus tertinggal dengan IDM 0.5184.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. UU Desa telah mengamanatkan agar desa mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri. Pasal 18 UU Desa menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dengan kata lain UU Desa menegaskan bahwa kedudukan desa tidak lagi berada di bawah pemerintah daerah. Desa tidak lagi menjadi obyek namun merupakan subjek dalam keseluruhan proses pembangunan desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini ialah bagaimana pembangunan desa pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa? Pembangunan ini terutama dalam hal pembangunan demokrasi di tingkat desa maupun pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa.

## Konsep

### *Pembangunan Desa*

Kayan Mentarang dari World Wide Fund for Nature memahami pembangunan desa sebagai desa mandiri yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa. Dengan kata lain, desa mengoptimalkan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Soetoro Eko, dkk<sup>5</sup> memahami kemandirian desa dalam pembangunan desa bila desa memiliki ciri diantaranya desa menjadi semakin berkembang dan desa berlandaskan pada kekuatan yaitu aset dan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini desa memiliki kemampuan dalam mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. Selanjutnya desa dapat mengatur dan mengelola pembangunan dan dijalankan secara konsisten. Selain itu, sumberdaya pembangunan juga dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Pemerintahan desa juga menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, definisi desa mandiri Mitra Samya itu tidak hanya meletakkannya dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa, tetapi juga memasukkan komponen demokrasi, yakni relasi desa dengan warga. Demokrasi

4 "Ini Dia Daftar 10 Desa Termaju di Indonesia", 27 Oktober 2022, diakses 9 Mei 2023, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/27/130000021/ini-dia-daftar-10-desa-termaju-di-indone>.

5 Eko, Sutoro. Arie Sujito dan Borni Kurniawan, Mutiara Perubahan: *Inovasi dan Emansipasi Desa di Indonesia Timur*, (Yogyakarta: IRE dan ACCESS, 2013), 56.

merupakan fondasi bagi kemandirian pembangunan desa.<sup>6</sup> Dengan adanya upaya ini maka pembangunan partisipatif dapat dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.<sup>7</sup>

UU Desa telah memberikan posisi desa sebagai ujung tombak pelaku pembangunan dengan memberikan wewenang yang besar kepada desa. Meskipun demikian, pembangunan baru akan dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut telah menaikkan taraf hidup masyarakat serta menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakatnya untuk mandiri. Dalam arti timbul kemauan masyarakat untuk menciptakan pembangunan, melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat. Pembangunan desa juga perlu mengembangkan beberapa faktor penting seperti pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien, dan efektif; pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah; peningkatan kemampuan sumber daya manusia; dan penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan desa secara optimal.<sup>8</sup>

Menurut Blakely sebagaimana yang dikutip oleh Mudrajad Kuncoro<sup>9</sup> dalam memilih strategi pembangunan daerah harus

6 Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), 84.

7 Sutisna, W. P., "Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Masyarakat di Daerah," *Jurnal Desentralisasi* 11, (2013): 419-432.

8 Borni Kurniawan, *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 23-47.

9 Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), 49.

memperhatikan tiga aspek yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan, dan strategi penyusunan target strategis. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan untuk mewujudkan daerah yang mandiri serta berbagai upaya dan strategi agar warga desa dapat menikmati hasil dari pembangunan dan pengelolaan potensi desanya. Beberapa upaya tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Membangun ekonomi dalam rangka mewujudkan desa mandiri dan sejahtera dengan mengimplementasikan UU Desa secara konsisten.
2. Menciptakan kekuatan untuk membangun desa bersumber dari kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri. Perangkat desa bersama warga desa harus memahami dan mampu memberdayakan kekuatan potensi desanya;
3. Membangun desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, serta kegotongroyongan;
4. Upaya dan strategi mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera harus lebih riil dan berdasarkan konsensus semua warga;
5. Pembangunan desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan syarat adanya partisipasi murni masyarakat subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Borni Kurniawan<sup>11</sup> terdapat empat strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan desa Mandiri yaitu:

- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis agar terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang dalam masyarakat;
- b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan

10 Laksana, N. S., "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat desa dalam Program desa Siaga," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 1, (2013), 56-67.

11 Kurniawan, *Buku 5 Desa Mandiri*, 23

desa;

- c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif; serta
- d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan:

- a. pemetaan potensi desa yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa;
- b. penerapan metode pembinaan serta pendampingan demi terciptanya percepatan pembangunan demi penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa;
- c. perencanaan pembangunan desa dengan dilakukan secara sinergis dengan perencanaan daerah serta nasional;
- d. pembangunan tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, desa yang otonom dan mandiri akan memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan; mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; meningkatkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa. Kemandirian dan demokrasi desa merupakan alat dan jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat desa.

### *Tata Kelola Desa*

Menurut Soetoro Eko<sup>12</sup> substansi tata kelola Desa harus memenuhi:

- Kapasitas: kemampuan Desa merespons kepentingan masyarakat setempat dan mengembangkan potensi/asset

<sup>12</sup> Soetoro Eko, Berdasarkan FGD pada tanggal 8 Mei 2017 di Kampus APMD Yogyakarta.

lokal, kemampuan Desa mewujudkan politik anggaran yang pro rakyat Desa, kemampuan Desa menyiapkan perencanaan dan penggaran yang koheren dan baik, kemampuan Desa memobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan, kemampuan Desa dalam menjalankan regulasi dan perangkat dari atas, kemampuan Desa mengelola keuangan Desa.

- Efektivitas: kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, dana Desa membuahkan berbagai output dan outcome sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran atau didistribusikan kepada pihak yang berhak misalnya kaum marginal, berdampak terhadap pengurangan kemiskinan
- Akuntabilitas: dana Desa dikelola secara otentik (tidak abal-abal atau formalitas), transparan dan bersih sehingga tidak ada korupsi (elite capture).

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. Dalam hal ini Desa merepresentasikan sejumlah prinsip dasar demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi. Seluruh prinsip tersebut menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelayanan publik bagi masyarakat Desa. Melalui demokrasi, Desa juga membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa.

Sedangkan dana Desa ditujukan pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk:

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
- Pengembangan kapasitas masyarakat Desa
- Pengembangan ketahanan masyarakat Desa
- Pengembangan sistem informasi Desa
- Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan

sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas

- Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes Bersama
- Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
- Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
- Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

Beberapa prinsip penggunaan dana Desa,

yaitu:

- Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
- Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan

tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;

- Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Dengan tujuan kemandirian desa, maka pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat desa demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah desa dituntut untuk melakukan pelayanan dengan praktik *good governance*. *Good governance* berarti pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi melalui prinsip kesejajaran serta keseimbangan untuk kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kebaikan bersama (*common good*). Menurut Ari Dwipayana konsep *good governance* pada desa terdiri dari negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (BUMDesa dan masyarakat pelaku ekonomi lainnya).

Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengurus wilayahnya menyebabkan desa harus memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam hal ini pelayanan publik menjadikan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Menurut Saiful Arif pelayanan publik adalah pelayanan terhadap masyarakat pengguna fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa yang dilakukan oleh suatu pemerintahan.<sup>13</sup> Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa pelayanan publik dilakukan terutama untuk memudahkan masyarakat desa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Pelayanan diberikan oleh pemerintahan desa melalui

<sup>13</sup> Saiful Arif, *Reformasi Pelayanan Publik*. (Malang: Averroes, 2008), 3.

kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa dengan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis hingga mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desanya.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam suatu implementasi kebijakan anggaran (*Budgetary*) juga mempunyai peran penting karena anggaran merupakan modal untuk menjamin terlaksananya kebijakan yang ada. Tanpa anggaran kebijakan yang sudah dibuat tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak kena sasaran atau tujuan yang ada. Dalam hal ini anggaran dana desa harus digunakan melalui perencanaan yang baik agar dapat menyentuh seluruh lini kebutuhan masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>15</sup> Penelitian ini bersifat studi kasus pada daerah yang berhasil menerapkan pembangunan desa pasca berlakunya UU Desa. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara yaitu melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan penelitian berdasarkan panduan wawancara yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan penelitian. Selain menggunakan teknik wawancara mendalam, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan teknis dan studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat melalui kedua teknik pengumpulan data ini,

14 Yulianus Nardin, "Kebijakan Pemerintah desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDES", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN. 2442-6962, Vol. 8 No. 2, (2019), 140-145

15 Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Penerbit Remadja Rosdakarya, 2004), 6.

kemudian dianalisis secara deskriptif.<sup>16</sup>

## Latar Belakang Munculnya UU Desa

Sebelum hadirnya UU Desa, pengaturan desa yang memberikan semangat pengakuan kepada desa ialah UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU No 22 tahun 1999 mengakui keragaman dan keunikan Desa (atau dengan nama lain) sebagai *self-governing community*. Pasal 1 huruf o UU No 22 tahun 1999 mendefinisikan Desa sebagai berikut:

*"Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten"*.

Rumusan ini berbeda bila dibandingkan dengan rumusan tentang Desa dalam UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pasal 1 UU No. 5 tahun 1979 membuat format pemerintahan Desa secara seragam di seluruh Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa desa merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sedangkan secara normatif UU No. 22 tahun 1999 tidak lagi menempatkan Desa sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa. Implikasi UU No. 22 tahun 1999 adalah bahwa desa berhak membuat regulasi Desa sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan Desa, sejauh belum diatur oleh

16 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 23.

kabupaten.

Selain itu dalam pasal 105 UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa “Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa”. Ini artinya, bahwa Desa mempunyai kewenangan devolutif (membuat peraturan Desa) sekaligus mempunyai kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan Desa itu. Meski demikian, UU No. 22 tahun 1999 tetap memiliki sejumlah keterbatasan, terutama kalau dilihat dari sisi Desain desentralisasi. UU ini menyerahkan sepenuhnya persoalan Desa kepada kabupaten/kota, sehingga UU tersebut hanya memberikan diktum yang sifatnya makro dan abstrak dalam hal desentralisasi kewenangan kepada Desa.

Selanjutnya pengaturan desa disebutkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU No 32 Tahun 2004 juga belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa. Dalam UU ini posisi Desa yang hanya merupakan wilayah administratif akhirnya membawa konsekuensi atas keterbatasan kewenangan Desa, terutama pada proses perencanaan dan keuangan. Sedangkan kewenangan dalam bidang-bidang pemerintahan yang diserahkan oleh/dari Kabupaten/Kota lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan mengandung banyak beban karena tidak disertai dengan pendanaan yang semestinya. Pasal 206 UU No. 32 tahun 2004 telah mengakui bahwa salah satu kewenangan desa ialah untuk mengatur urusan berdasarkan hak asal-usul desa. Namun ketidakjelasan kedudukan dan kewenangan Desa dalam UU 32 tahun 2004 membuat UU ini belum kuat mengarah pada pencapaian cita-cita Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Posisi Desa yang hanya merupakan wilayah administratif akhirnya membawa konsekuensi atas keterbatasan kewenangan

Desa, terutama pada proses perencanaan dan keuangan. Sedangkan kewenangan dalam bidang-bidang pemerintahan yang diserahkan oleh/dari Kabupaten/Kota lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan mengandung banyak beban karena tidak disertai dengan pendanaan yang semestinya. Berdasarkan hal tersebut ketika upaya revisi kembali UU No. 32 tahun 2004 tengah bergulir, muncul kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR untuk memecah agar pengaturan tentang desa terlepas dari pengaturan pemerintah daerah.

Selanjutnya kehadiran UU Desa telah memberikan posisi desa sebagai ujung tombak pelaku pembangunan dengan memberikan wewenang yang besar kepada desa. Berdasarkan gambar 1<sup>17</sup> pemberian pengakuan (rekognisi) negara terhadap keberadaan entitas Desa akan mendorong terciptanya pembangunan desa sedangkan pembangunan desa akan menciptakan desa yang maju mandiri dan demokratis serta sejahtera masyarakatnya.

Penataan Desa yang dicita-citakan oleh UU Desa kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan yang lebih teknis. PP tersebut ialah PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

17 M. Silahuddin, *Buku 1: Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015): 10.



Sumber: Buku 1: Kewenangan Desa dan Regulasi Desa  
 Gambar 1. Pengaturan Penataan Desa Sesuai UU Desa

PP tersebut juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan desa sedikitnya terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga hukum adat; pengelolaan tanah kas desa; dan pengembangan peran masyarakat desa. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa diantaranya kewenangan dalam pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar desa; pengelolaan tempat pemandian umum; pengelolaan jaringan irigrasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; pengelolaan embung desa; dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Sedangkan, PP No. 60 Tahun 2014 mengatur pembiayaan, pembangunan dan pemberdayaan di desa. Menurut Soetoro Eko, sejak pemberian dana desa pertama pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah menyerukan agar dana desa mempunyai kontribusi terhadap pengurangan laju urbanisasi.<sup>19</sup> Implikasi dari UU Desa dan pengaturan teknisnya ini ialah, pada tahun 2014 sebelum ada pengaturan tentang kewenangan dan dana Desa, rata-rata APBDes per desa adalah Rp329 juta/desa. Sedangkan,

pada tahun 2015 saat Dana Desa pertama kali dikucurkan, dana desa yang dianggarkan APBN adalah sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Pada tahun 2019 anggaran untuk APBDes sebesar Rp117 triliun sedangkan pada tahun 2021 menjadi Rp121 triliun dengan penyerapan mencapai 99,80 persen. Peningkatan anggaran desa ini bertujuan agar desa semakin mampu untuk mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>20</sup>

Melalui UU Desa, Pemerintah desa menjadi representasi penyelenggara urusan pemerintahan (*top-down*) sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat setempat (*bottom up*). Berdasarkan Pasal 72 Ayat 2 UU Desa menyatakan bahwa salah satu pendapatan desa berasal dari dana desa. Dalam hal ini pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Disamping, sumber pendapatan

18 Menurut Pasal 34 ayat 3 PP Desa, Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

19 Soetoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*: 78.

20 Kemendes PDDT, "Sewindu UU Desa, Gus Halim Tahun 2021 Dana Desa Meningkatkan Begitu Juga Ekonomi Desa", 12 Januari 2022, diakses 1 Juni 2022, <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4147/sewindu-uu-desa-gus-halim-tahun-2021-dana-desa-meningkat-begitu-juga-ekonomi-desa>.

desa lainnya yang berasal dari pendapatan asli desa (Pades), bagi hasil dan retribusi, dana desa sendiri, alokasi dana desa dan bantuan keuangan hingga hibah atau sumbangan yang tidak mengikat. Kemudian pada Pasal 72 Ayat 3 disebutkan bahwa Alokasi Dana desa (ADD) adalah sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut akan langsung sampai kepada masing-masing desa dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan geografis, jumlah penduduk dan jumlah kemiskinan dalam sebuah desa.

### **Indeks Pengukur Pembangunan Desa**

Dalam membahas desa mandiri, tentu pembahasan tersebut tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa membangun (IDM). IPD adalah indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif. Indeks ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menggambarkan tingkat kemajuan desa pada suatu waktu dengan menggunakan lima dimensi pengukuran yaitu dimensi ketersediaan pelayanan dasar, dimensi kondisi infrastruktur, dimensi aksesibilitas/transportasi, dimensi pelayanan umum, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, kelima dimensi tersebut dipecah menjadi 12 variabel dan dari masing-masing variabel diturunkan lagi hingga menghasilkan 42 indikator penghitungan. Dalam hal ini nilai IPD diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap indikator penyusun IPD. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing Indikator. Hasil penghitungan IPD memiliki range nilai 0 hingga 100 yang

membagi desa dalam tiga kategori yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75 sedangkan desa berkembang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari sama dengan 75 adalah desa yang sudah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan. Sedangkan desa yang memiliki nilai IPD kurang dari sama dengan 50, maka akan digolongkan dalam desa tertinggal.

Dilain pihak, IDM merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif. IDM dikembangkan oleh Kementerian Desa untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana yang tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (RPJMN 2015–2019), yakni mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019. IDM menggunakan tiga dimensi pengukuran yaitu dimensi ketahanan sosial, dimensi ketahanan ekonomi, dan dimensi ekologi. Dimensi dalam penghitungan IDM tersebut kemudian dibagi lagi dalam 22 variabel dan diturunkan kedalam 52 indikator penghitungan.

Hal lain yang membedakan IPD dan IDM terletak pada pengklasifikasian dan status desa. Jika pada IPD desa dibagi dalam tiga kategori (desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal), maka pada IDM desa diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Adapun suatu desa masuk kedalam desa mandiri jika memiliki nilai IDM lebih dari 0,815. Jika suatu desa memiliki nilai IDM lebih dari 0,707 namun kurang dari 0,815 maka desa tersebut tergolong desa maju. Sementara

itu, desa berkembang memiliki nilai IDM lebih dari 0,599 namun kurang dari 0,707. Untuk desa tertinggal memiliki nilai IDM lebih dari 0,491 namun kurang dari 0,599. Sedangkan desa sangat tertinggal memiliki nilai IDM kurang dari 0,491. Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. IDM menilai bahwa pendekatan dan intervensi kebijakan pada setiap indeks desa berbeda. Menangani desa maju akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibanding dengan desa berkembang.<sup>21</sup>

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM ditujukan agar pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Dalam hal ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi dinilai bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>22</sup> IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi untuk mensejahterakan kehidupan desa.<sup>23</sup>

Beberapa dimensi dalam IDM ialah;

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);


21 Desa Mandiri itu IPD atau IDM, 06 Agustus 2020, diakses 5 Mei 2023, <https://www.suarapemredkalbar.com/read/opini/06082020/desa-mandiri-itu-ipd-atau-idm>.

22 Tentang IDM, diakses 24 April 2023, <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/1/tentang-idm>.

23 Pengertian dan Tujuan Indeks Desa Membangun IDM, 24 Juli 2022, diakses 24 April 2023 <https://www.trivusi.web.id/2021/12/pengertian-dan-tujuan-indeks-desa-membangun-idm.html>.

- Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
  - Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
  - Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari:
- Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
  - Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi terdiri dari
  - Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

## Indeks Desa Membangun



Sumber: Kemendes.go.id/idm

**Gambar 2.** Indeks Desa Membangun tahun 2019-2021

Berdasarkan IDM Kemendes dapat menilai bagaimana perkembangan desa di seluruh Indonesia. Seperti pada gambar 2 terlihat bahwa sejak tahun 2019-2021 desa mandiri dan desa maju mengalami peningkatan, meskipun desa sangat tertinggal juga mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Salah satu contoh daerah yang turut

masuk dalam penilaian tersebut ialah desa-desa dalam Kabupaten Situbondo. Diketahui IDM tahun 2021 Kabupaten Situbondo memiliki Desa Berkembang atau Desa Madya = 87 (delapan puluh tujuh) Desa, Desa Maju atau Desa Pra-Madya = 39 (tiga puluh sembilan) Desa, dan Desa Mandiri atau Desa Madya = 6 (enam) Desa.<sup>24</sup> Dengan demikian, IDM telah membantu desa untuk mengetahui bagaimana perkembangan kemajuan desanya. Hal ini karena UU Desa mengupayakan agar setiap desa berhasil menjadi desa yang maju dan mandiri. Dengan kata lain, setiap desa diharapkan mampu membangun wilayahnya dengan mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar dan pemerintahan yang baik serta infrastruktur yang memadai.

UU Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Kemandirian desa berarti desa memiliki kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas desa yang berbasis pada kearifan lokal. Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan pondasi bagi kemandirian desa. Tetapi inisiatif lokal ini tidak dapat tumbuh dengan baik jika tidak ada ruang untuk bertumbuh. Oleh sebab itu, kemandirian desa membutuhkan kombinasi dua hal: inisiatif lokal dari bawah serta dari atas desa mendapat pengakuan (rekognisi) dari negara terhadap keberadaan entitas desa yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, kewenangan, sumberdaya dan tanggungjawab kepada desa. Kewenangan tersebut yang dapat membuat desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakatnya.

## Upaya Menjadi Desa Maju

Adanya pembangunan akan berhasil apabila Kepala desa menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Sondang P. Siagian<sup>25</sup> dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan kepala desa harus berorientasi kemasa depan yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, antisipatif, dan mempunyai visi dan misi. Sedangkan, aparatur pemerintahan adalah pelaksana roda pemerintahan dan menjalankannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pembangunan kepala desa harus mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan, salah satunya dengan memotivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan baik dalam bentuk sumbangan uang, benda, tenaga, dan pikirannya serta ide-ide cemerlang yang berguna bagi keberhasilan pembangunan. Kepala desa yang menjalankan fungsinya serta masyarakat yang aktif berpartisipasi juga mendukung terciptanya pembangunan demokrasi desa.

Selain perhitungan IDM ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi desa untuk maju dan berkembang yaitu:<sup>26</sup>

1. Adanya pemerintahan yang baik.  
Dalam hal ini pemerintah desa harus memiliki visi yang jelas, transparan, akuntabel, serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Infrastruktur yang memadai.  
Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memudahkan akses masyarakat ke berbagai layanan dan aktivitas ekonomi.

24 Tindak Lanjut Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa IDM, 18 Januari 2022, diakses 24 April 2023, <https://web.situbondokab.go.id/berita/tindak-lanjut-fasilitasi-evaluasi-perkembangan-desa-indeks-desa-membangun-idm>

25 Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 159.

26 Pengertian Desa Maju dan Berkembang, 01 Maret 2023, diakses 24 April 2023, <https://bungko.desa.id/2023/03/pengertian-desa-maju-dan-berkembang/>.



Sumber: Paparan Hanibal Hamidi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 1 April 2016.

Gambar 3. Diagram Program Inovasi Desa

Oleh sebab itu desa perlu untuk menciptakan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air bersih, listrik, internet dan lainnya sesuai kebutuhan desanya.

3. Pendidikan dan kesehatan yang baik. Pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa serta akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang.
4. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta akses pasar untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat di desa.
5. Pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan untuk meningkatkan potensi usaha desa. Misalnya dalam pertanian, usaha kecil dan menengah maupun pariwisata desa.
6. Perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan yang baik agar keberlangsungan hidup masyarakat di desa dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta mengurangi terjadinya risiko bencana alam.
7. Keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban adalah faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan

desa yang maju dan berkembang demi kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di desa.

Selain faktor-faktor di atas, ada juga Program Inovasi Desa (PID). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang terfokus dalam 3 sasaran program diantaranya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan wirausaha atau lumbung ekonomi desa, serta pengadaan infrastruktur desa dengan pemberdayaan masyarakat desa. berdasarkan gambar <sup>27</sup>, terlihat bahwa tujuan utama PID Menurut KepmenDesa PD TT No. 48 Tahun 2018 adalah untuk mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien serta pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif & peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Sehingga upaya ini dapat mendorong produktivitas & pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan

<sup>27</sup> Paparan Hanibal Hamidi (Direktur Pelayanan Sosial Dasar), "15.000 Desa Sasaran Prioritas (berdasarkan data Indeks Desa membangun)", Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pada Rapat Diseminasi Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 1 April 2016, 5.

kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.

Inovasi yang diserahkan kepada desa menyebabkan desa dapat menentukan dan menemukan sendiri potensi desanya. Program inovasi desa harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari desa tersebut. Itulah sebabnya kenapa program desa yang satu berbeda dengan program yang dimiliki oleh desa yang lain. Beberapa contoh program yang telah berhasil dan dapat direplikasi untuk diimplementasikan desa lain diantaranya ialah:<sup>28</sup>

1. Program pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Program ini baik untuk diimplementasikan oleh desa yang belum mendapatkan saluran listrik. Desa akan didorong untuk melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan penerangan desa. hal yang dapat dilakukan ialah membuat program pembangkit tenaga mikro hidro melalui sungai dengan debit air yang lumayan besar.
2. Program pipanisasi air bersih kepada masyarakat. Ada beberapa desa yang sulit untuk mendapatkan air bersih dan harus berjalan cukup jauh untuk mendapatkan air bersih. Dengan demikian, program pipanisasi air bersih atau penyaluran air bersih dari sumber air ke rumah penduduk akan membantu masyarakat desa.
3. Konservasi hutan untuk menjaga debit sumber air. Agar debit sumber air di desa bisa dipertahankan, konservasi hutan di sekitar desa harus dilakukan. Reboisasi atau penghijauan kembali harus dilakukan di area hutan yang telah rusak. Penanaman penanaman pohon ini sangat penting agar pasokan air di desa bisa terpenuhi. Konservasi hutan seperti ini hanya bisa berjalan efektif bila melibatkan seluruh anggota masyarakat desa.
4. Program BPJS desa mandiri. Tidak semua masyarakat pedesaan tercover dengan BPJS kesehatan dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu desa dapat mengupayakan program BPJS desa mandiri. Dengan program ini semua masyarakat desa bisa mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.
5. Program pusat pembelajaran masyarakat. Program pembelajaran seperti ini diperlukan agar masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi. Melalui program pembelajaran tersebut anggota masyarakat diajarkan tentang berbagai macam keterampilan atau pembelajaran wirausaha berbasis pedesaan.
6. Program pembangunan sekolah untuk pemenuhan pendidikan. Sampai saat ini masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang mencukupi. tidak jarang juga anak-anak di desa harus berjalan jauh untuk bisa mengenyam pendidikan. Dengan bantuan dana desa keberadaan sekolah di desa akan memudahkan anak-anak di desa untuk mendapat akses hak dasarnya yaitu pendidikan yang berkualitas.
7. Program pengembangan usaha desa melalui tenaga ahli atau BUMDes. Sumber daya alam yang melimpah, jumlah angkatan kerja yang memadai membuat desa menjadi tempat pengembangan usaha yang sangat potensial. Bila di garap secara profesional desa bisa menjadi penggerak utama roda ekonomi nasional. Pengadaan program inovasi desa berupa program pengembangan usaha bisa menjadi cara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan mengelola usaha di desa. Ada banyak program inovasi desa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemilihan program inovasi desa harus dilakukan dengan seksama agar bisa bermanfaat bagi penduduk desa.
8. Budidaya Ikan di Irigasi. Seperti pada Desa Limok Manai, Kecamatan Keliling Danau,

---

28 Program Inovasi Desa Solusi Permasalahan di Lingkungan Desa, 29 November 2022, diakses 5 Mei 2023, <https://dpmd.jemberkab.go.id/artikel/inovasi-desa/inovasi-desa/65/program-inovasi-desa-solusi-permasalahan-di-lingkungan-desa>.

- irigasi dijadikan tempat budidaya ikan.
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Desa Ngabab Kabupaten Malang memiliki inovasi yang dapat membantu alam. Desa ini mengolah sampah untuk dijadikan pupuk alami dan produk bernilai jual lebih tinggi. Tempat mengolah sampah ini diberinama Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dworowati. Selain mengatasi masalah lingkungan, pengangguran pun dapat dikurangi karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
  10. Mengubah Limbah Minyak Jadi PAD. Salah satu jenis limbah yang kerap mengkontaminasi lingkungan desa yang asri adalah minyak goreng. BUMDes di salah satu desa sudah melakukan kerja sama dengan PT Tirta Investama. Dimana limbah tersebut akan dijadikan sebagai produk campuran bahan bakar. Program desa terbaik ini dilakukan oleh Desa Panggungharjo yang ada di Yogyakarta. Sebelumnya, warga membuang limbah tersebut ke sungai. Sehingga, sungai pun menjadi tercemar. Selain menyelamatkan lingkungan, pihak BUMDes bersama warga pun memperoleh penghasilan yang besar. Sehingga, kesejahteraan warga juga ikut terangkat.
  11. Teknologi Sumur untuk Persediaan Air di Desa. saat kemarau panjang dan banyak daerah yang harus mengalami kekeringan. Untuk mengantisipasinya, Desa Sugih Waras, Bojonegoro, Jatim membuat inovasi teknologi sumur. Program ini terlaksana karena bantuan tenaga profesional dari Himpunan Pendudukan pemakai Air Pam (HIPPAM). Tenaga ahli membantu pembuatan sumur submersible dengan kedalaman sekitar 60 meter. Akhirnya, warga Sugih Waras dapat memiliki sumber air bersih di desanya. Dengan inovasi ini, maka sudah 972 warga yang bisa menikmati kemudahan ini.
  12. Program Inovasi Desa Membuka pusat kegiatan belajar mengajar. Desa Lauwonu,

Gorontalo sejak 2006 memiliki tenaga pengajar yang berasal dari guru SMK ataupun yang masih kuliah di Perguruan Tinggi. Mereka membuat sistem pembelajaran lebih menyentuh pada keahlian yang mereka miliki, dengan begitu pengangguran di Desa tersebut bisa menurun.

Seperti disebutkan diatas bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu mengelola keunggulan sumber daya desa sehingga akan meningkatkan perekonomian desa. Salah satu desa yang berhasil menerapkan hal tersebut diatas dan menjadi desa percontohan ialah Desa Sukamanah.<sup>29</sup> Kecamatan Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. Hal ini disebabkan keberhasilan BUMDes Sukamanah dalam hal pengelolaannya.

Keberhasilan mengelola Badan Usaha Milik Desa ini dirasakan betul oleh warga masyarakat desa, seperti pasar desa dan penyaluran air bersih. Awalnya, Pasar Mancung menjadi satu-satunya tempat yang banyak membantu warga Desa Sukamanah. Namun kemudian, Pasar Mancung beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, mulai dari kebutuhan sembako, sayur-mayur, pakaian, dan lain sebagainya. Hal ini karena sudah sepuluh tahun BUMDes Sukamanah ini membangun kios-kios di Pasar Mancung. Selama kurun waktu 10 tahun, para pedagang cukup membayar RP 2.000 saja untuk bisa berjualan di kios tersebut. Selain itu, BUMDes ini juga ikut menyumbang kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa. Jika dulunya warga desa cukup kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, kini tidak lagi dirasakan. Hal ini karena sudah dibangunnya saluran air bersih langsung dari kaki Gunung

---

<sup>29</sup> Jadi Percontohan Desa Maju seperti inilah Keberhasilan BUMDes Sukamanah, 28 Juli 2018, diakses 24 April 2023, <https://www.berdesa.com/jadi-percontohan-desa-maju-seperti-inilah-keberhasilan-bumdes-sukamanah/>.

Pangrangi. Sampai saat ini tercatat sudah ada 500 lebih kepala keluarga yang bisa menikmati saluran air bersih dengan harga yang cukup murah. Pengembangan saluran air bersih juga terus dilanjutkan dengan tujuan supaya bisa mengalir desa tetangga.

Diketahui juga BUMDes Sukamanah memiliki aset miliaran rupiah dengan bidang usaha meliputi pengelolaan pasar desa, simpan pinjam bagi pedagang kecil, dan penyediaan sarana air bersih. Dalam hal penyediaan air bersih, diketahui setiap rumah warga telah dipasang meteran air dengan tarif yang sangat murah, yaitu seribu rupiah per meter kubik. Sedangkan untuk sistem penyaluran airnya terbilang sangat sederhana, sebab hanya menggunakan sistem gravitasi saja. Selanjutnya, untuk unit simpan pinjam, BUMDes tidak mewajibkan adanya jaminan bagi para peminjamnya. Meskipun demikian, kini dana yang disalurkan sudah mencapai lebih dari Rp 600 juta. Sedangkan dalam pengelolaan pasar desa, BUMDes ini sudah memiliki ratusan kios. BUMDes Sukamanah tercatat sudah mengelola 107 kios dengan 67 kios dibangun secara swadaya masyarakat desa dan yang 40 kios dibangun lewat bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 750 juta. Para pedagang tersebut tidak berhak memiliki kios pasar desa, tapi hanya diberikan hak memanfaatkan kios saja. Selama berdagang, para pedagang ini hanya diharuskan untuk membantu pemeliharaan kios dan pengembangan pasar desa. Para pedagang juga diwajibkan untuk menyumbang sebesar Rp 20 juta yang bisa dibayarkan dalam beberapa tahapan. Kemudian untuk operasional pengelola pasar desa dibayar lewat dana retribusi kios sebesar Rp 2.000 yang ditarik setiap harinya. Keberhasilan BUMDes Sukamanah dalam hal pengelolaannya ini wajib dicontoh oleh BUMDes-BUMDes lainnya. Terlebih lagi program-programnya yang memang terbukti

mampu mensejahterakan masyarakat desa setempat.

Selain BUMDes, hal lain yang perlu diperhatikan untuk kemajuan dan kemandirian desa ialah adanya keterbukaan informasi publik di desa. Komisi Informasi Pusat, dan Kemendes bahkan memberi apresiasi terhadap desa yang melakukan implementasi keterbukaan informasi publik. Menurut Kemendes ada 10 Desa terbaik se-Indonesia yang melakukan kepatuhan keterbukaan informasi. Kepatuhan ini dinilai sebagai bentuk komitmen desa terhadap masyarakatnya. Berikut 10 Desa terbaik se-Indonesia yang mengimplementasikan Keterbukaan informasi publik: Desa Sendang Wonogiri, Jawa Tengah; Desa Punggul, Badung, Bali; Desa Blang Kolak 1, Aceh Tengah, Aceh; Desa Cibiru Wetan, Bandung, Jawa Barat; Desa Kumbang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; Desa Kabuna, Belu, Nusa Tenggara Timur; Desa Pohea Sanana, Maluku Utara; Desa Karang Sari Kulonprogo, DIY; Desa Kedungsumber, Bojonegoro, Jawa Timur; dan Desa Teluk Kapuas Kubu Raya, Kalimantan Barat.<sup>30</sup>

Pentingnya memanfaatkan teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan desa yang cerdas. Konsep desa cerdas (*smart village*) adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan desa bisa melakukan berbagai capaian terobosan sehingga memenuhi kualifikasi untuk masuk kategori Desa Mandiri. Selain itu, desa-desa yang disebut 'smart' harus bisa maksimal memanfaatkan *Internet of Things* (IoT), yakni kemampuan jaringan internet untuk membuat pelbagai peralatan saling berinteraksi dan bertukar informasi. IoT

30 Daftar Desa Terbaik Se-Indonesia dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, 28 September 2021, diakses 22 April 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4669817/daftar-10-desa-terbaik-se-indonesia-dalam-penerapan-keterbukaan-informasi-publik>.

digunakan desa untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. *Smart village* mengandalkan *internet of things* (IoT), dan dengan begitu perubahan terbesarnya ada pada proses digitalisasi, tetapi semua itu harus selaras dengan tradisi dan budaya desa, agar proses pembangunan desa ini adil dan bersesuaian dengan dinamika masyarakat desa. Program *smart village* punya enam pilar yaitu Warga cerdas (*smart people*), Mobilitas cerdas (*smart mobility*), Ekonomi cerdas (*smart economic*), Pemerintahan cerdas (*smart government*), Pola hidup cerdas (*smart living*), Lingkungan cerdas (*smart environment*).

Penjelasan mengenai enam pilar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- *Smart People* adalah sebuah program yang menjadi tempat dan sumber informasi tentang ilmu pengetahuan secara luas yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- *Smart Mobility* merupakan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Oleh karena itu, *smart mobility* dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan sistem transportasi dengan menggunakan teknologi tinggi berupa teknologi elektronik, komputer, dan telekomunikasi agar dalam penggunaannya dapat memberikan kemudahan dan efisiensi, baik itu dari segi waktu, biaya, ataupun tenaga serta ramah lingkungan
- *Smart Governance* adalah sebuah program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menerapkan e-governance, mempermudah pelayanan publik dan mempermudah penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel dan mendidik.
- *Smart Economy* adalah kumpulan

program ekonomi cerdas dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan produktif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- *Smart Living* adalah sebuah program yang menginisiasi warga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, asri, bersih, asli dan rapi dalam rangka menjaga lingkungan desa demi anak cucu di masa mendatang secara berkelanjutan.
- *Smart Village* adalah program pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasarnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Konsep *smart village* tersebut sejalan dengan pengembangan desa wisata dan desa digital. Adanya desa wisata dan desa digital bertujuan untuk mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, desa wisata dan desa digital diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dasar dan prasarana desa, kapasitas aparatur desa, serta meningkatkan potensi desa. Salah satu desa yang telah mengembangkan desa wisata adalah Desa Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul, D.I Yogyakarta. Desa Nglanggeran sebagai desa wisata telah menorehkan berbagai prestasi. Pada tahun 2017, Desa Wisata Nglanggeran berhasil memperoleh penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik di Indonesia dan menerima penghargaan *ASEAN Community Based*

31 Desa Cerdas Merupakan Basis Pembangunan Indonesia yang tidak meninggalkan religiusitas dan budaya lokal, 26 November 2022, diakses 22 April 2023, <https://dpmd.jemberkab.go.id/artikel/desa-cerdas-smart-village/desa-cerdas-smart-village/64/desa-cerdas-merupakan-basis-pembangunan-indonesia-yang-tidak-meninggalkan-religiusitas-dan-budaya-lokal-desa>,

*Tourism (CBT) Award* di Singapura. Selain itu, Desa Wisata Nglanggeran berhasil masuk ke dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia atau *Sustainable Destinations Top 100 versi Global Green Destinations Days (GGDD)* pada tahun 2018. Desa tersebut bahkan menjadi desa yang berkembang dan diakui oleh dunia Internasional. Oleh sebab itu, Desa Nglanggeran bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang akan mengembangkan desa wisata. Sedangkan untuk mempercepat pembangunan desa memerlukan penguatan sinergi peran pendamping dan penyuluh desa. hal ini karena saat ini pemerintah telah memiliki landasan hukum untuk menguatkan sinergi peran pendamping dan penyuluh desa, yakni SE Mendagri Nomor 138/1625/SJ tentang Penguatan Kecamatan melalui Pemanfaatan Kantor Kecamatan sebagai Rumah Bersama Pendamping dan Penyuluh. Sehingga dengan bertemunya para pendamping dan penyuluh di kantor kecamatan diharapkan dapat bersama-sama bekerja secara terintegrasi dalam percepatan pembangunan desa-desa di Kecamatan. Serta, menguatkan sinergi peran pendamping dan penyuluh desa saat ini.<sup>32</sup>

Sedangkan desa lain yang memang berhasil mengembangkan teknologi dalam desa ialah Desa Pleret. Sejak dilantik sebagai lurah pada 29 Desember 2020, Lurah Pleret, Taufiq Kamal secara bertahap mengubah sistem pemerintahan di desanya menjadi serba digital. Pemerintahan dijalankan secara terkontrol dalam satu sistem teknologi informasi (TI) terpadu melalui situs *pleret.id*. Pemerintahan desa ini juga bisa diikuti dari aplikasi Kalurahan Pleret yang diunduh dari *Google Play Store*. Dengan sistem TI yang dimiliki Kalurahan Pleret, pamong desa mencatatkan presensi secara elektronik.<sup>33</sup> Selain itu, beberapa inovasi

terkait *e-government* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Pleret antara lain yaitu: Layanan mandiri merupakan layanan dasar persuratan di Pemerintah Kalurahan Pleret yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui *website pleret.id*, Tanda tangan digital yang menggunakan aplikasi *BeSign* dari Badan Sandi Negara sehingga tanda tangan digital ini memiliki kekuatan dan hukum yang sah, Administrasi kependudukan. Basis data kependudukan di Kalurahan pleret saat ini mengintegrasikan antara basis data dukcapil dan kondisi di lapangan, BUMDes Lumbung Pangan Mataram. Salah satu inovasi di masa pandemi dengan membuat pasar *online* yaitu *pasar.pleret.id*, Sistem *Whatsapp Gateway*, Sistem presensi dan status online serta cctv kewilayahan, SAR destinasi wisata, internet gratis di setiap padukuhan, dan QR Code Rumah Tangga. Menurut Taufiq Kamal bahwa kunci kemajuan desanya terletak pada aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Kemajuan desa dapat terlaksana dengan pemberdayaan yaitu 70%, sangat bisa diberdayakan jika masyarakat percaya dengan desa. Taufiq menyatakan bahwa menjalankan UU Desa beserta peraturan bupati melalui membuat peraturan kalurahan atau perdes. Hal ini kemudian mendorong Desa Pleret terus bertransformasi menjadi semakin maju bahwa memiliki layanan yang sudah berbasis elektronik.<sup>34</sup>

## Kesimpulan

UU Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Desa sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. kemandirian Desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan,

[www.kemenkopmk.go.id/desa-nglanggeran-contoh-keberhasilan-pengembangan-desa-wisata](http://www.kemenkopmk.go.id/desa-nglanggeran-contoh-keberhasilan-pengembangan-desa-wisata).

32 Desa Nglanggeran Contoh Keberhasilan Pengembangan Wisata, 26 Maret 2021, diakses 24 April 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/desa-nglanggeran-contoh-keberhasilan-pengembangan-desa-wisata>.

33 Desa Nglanggeran Contoh Keberhasilan Pengembangan Wisata, 26 Maret 2021, diakses 24 April 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/desa-nglanggeran-contoh-keberhasilan-pengembangan-desa-wisata>.

34 Wawancara Pengumpulan Data dengan Lurah Pleret, Taufiq Kamal, 6 September 2022.

kehendak dan kemauan entitas Desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian dan demokrasi Desa. Karena itu kemandirian Desa membutuhkan kombinasi dua hal: inisiatif lokal dari bawah dan respons kebijakan. Pengakuan (rekonisasi) negara terhadap keberadaan entitas Desa kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, kewenangan, sumberdaya dan tanggungjawab kepada Desa. Kewenangan memungkinkan Desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi Desa untuk membuat perencanaan lokal. Hal ini akan menciptakan iklim demokrasi di desa. Demokrasi Desa membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa dan memberi wewenang pada pemerintah desa untuk mengupayakan kebutuhan masyarakatnya.

Kemandirian dan demokrasi Desa merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Desa. Keduanya membuka jalan bahwa desa berhak untuk mengelola sumberdaya alam atau alokasi dana bagi perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal. Oleh sebab itu pengembangan dan pembangunan desa selanjutnya diselenggarakan oleh desa dengan difasilitasi oleh pihak pemerintah pusat dan daerah. Proses ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah desa, BPD dengan seluruh masyarakat dan difasilitasi dengan bimbingan teknis oleh Pemerintah

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa UU Desa telah mengupayakan pembangunan desa sehingga desa memiliki peran sebagai subyek dalam menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat

desa. Pembangunan desa dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut telah menaikkan taraf hidup masyarakat dan dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakatnya untuk mandiri. UU Desa juga telah menjamin bahwa Desa memiliki kewenangan dalam hal: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa juga diberikan dana desa untuk dapat melakukan kegiatan swakelola dengan memafaatkan setiap sumber daya yang ada di desa. beberapa hal yang perlu dilakukan dalam optimalisasi pembangunan desa sesuai UU Desa untuk menjadi desa maju mandiri ialah terus memperkuat demokrasi desa melalui tingkat partisipasi masyarakat, meningkatkan IDM desa, serta mampu menciptakan produk yang berdaya saing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Borni Kurniawan, *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Daftar Desa Terbaik Se-Indonesia dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, 28 September 2021, diakses 22 April 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4669817/daftar-10-desa-terbaik-se->

indonesia-dalam-penerapan-keterbukaan-informasi-publik.

Desa Cerdas Merupakan Basis Pembangunan Indonesia yang tidak meninggalkan relijiusitas dan budaya lokal, 26 November 2022, diakses 22 April 2023, <https://dpmd.jemberkab.go.id/artikel/desa-cerdas-smart-village/desa-cerdas-smart-village/64/desa-cerdas-merupakan-basis-pembangunan-indonesia-yang-tidak-meninggalkan-relijiusitas-dan-budaya-lokal-desa,>.

Desa Mandiri itu IPD atau IDM, 06 Agustus 2020, diakses 5 Mei 2023, <https://www.suarapemredkalbar.com/read/opini/06082020/desa-mandiri-itu-ipd-atau-idm>.

Desa Nglanggeran Contoh Keberhasilan Pengembangan Wisata, 26 Maret 2021, diakses 24 April 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/desa-nglanggeran-contoh-keberhasilan-pengembangan-desa-wisata>.

Dwipayana dan Eko, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Eko, Sutoro. Arie Sujito dan Borni Kurniawan, *Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa di Indonesia Timur*, Yogyakarta: IRE dan ACCESS, 2013.

Eko Sutoro, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

"Ini Dia Daftar 10 Desa Termaju di Indonesia", 27 Oktober 2022, diakses 9 Mei 2023, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/27/130000021/ini-dia-daftar-10-desa-termaju-di-indone>.

Jadi Percontohan Desa Maju seperti inilah Keberhasilan BUMDes Sukamanah, 28 Juli 2018, diakses 24 April 2023, <https://www.berdesa.com/jadi-percontohan-desa-maju-seperti-inilah-keberhasilan-bumdes-sukamanah/>.

[www.berdesa.com/jadi-percontohan-desa-maju-seperti-inilah-keberhasilan-bumdes-sukamanah/](https://www.berdesa.com/jadi-percontohan-desa-maju-seperti-inilah-keberhasilan-bumdes-sukamanah/).

Kemendes PDPT, "Sewindu UU Desa, Gus Halim Tahun 2021 Dana Desa Meningkatkan Begitu Juga Ekonomi Desa ", 12 Januari 2022, diakses 1 Juni 2022, <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4147/sewindu-uu-desa-gus-halim-tahun-2021-dana-desa-meningkat-begitu-juga-ekonomi-desa>.

Laksana, N. S. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat desa dalam Program desa Siaga*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 1, 2013.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Penerbit Remadja Rosdakarya, 2004.

M. Silahuddin, *Buku 1 : Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

Paparan Hanibal Hamidi (Direktur Pelayanan Sosial Dasar), "15.000 Desa Sasaran Prioritas (berdasarkan data Indeks Desa membangun)", Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pada Rapat Diseminasi Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 1 April 2016.

Pengertian Desa Maju dan Berkembang, 01 Maret 2023, diakses 24 April 2023, <https://bungko.desa.id/2023/03/pengertian-desa-maju-dan-berkembang/>.

Pengertian dan Tujuan Indeks Desa Membangun IDM, 24 Juli 2022, diakses 24 April 2023 <https://www.trivusi.web>.

id/2021/12/pengertian-dan-tujuan-indeks-desa-membangun-idm.html.

Program Inovasi Desa Solusi Permasalahan di Lingkungan Desa, 29 November 2022, diakses 5 Mei 2023, <https://dpmd.jemberkab.go.id/artikel/inovasi-desa/inovasi-desa/65/program-inovasi-desa-solusi-permasalahan-di-lingkungan-desa>.

Tentang IDM, <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/1/tentang-idm>, diakses 24 April 2023.

Tindak Lanjut Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa IDM, 18 Januari 2022, diakses 24 April 2023, <https://web.situbondokab.go.id/berita/tindak-lanjut-fasilitasi-evaluasi-perkembangan-desa-indeks-desa-membangun-idm>

Saiful Arif. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang : Averroes, 2008.

Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Sutisna, W. P. "Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Masyarakat di Daerah". *Jurnal Desentralisasi* 11, 2013. 419-432.

Yulianus Nardin, "Kebijakan Pemerintah desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDES", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN. 2442-6962, Vol. 8 No. 2 , 2019, 140-145.

Wawancara Pengumpulan Data dengan Lurah Pleret, Taufiq Kamal, 6 September 2022.